



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANUNG PRAMADYA NUGROHO** Alias **HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO**;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/8 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bedagan RT.002/RW.002, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan Bakaran);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO Als HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO Als HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah sall permukaannya terdapat tulisan/logo "LL."
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 1 868773069421066, imel 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638
 - 1 (satu) lembar tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LLDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO Als HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di tepi Jalan raya Pulung-Ponorogo depan KUD Waras , turut Ds. Pulung Kec. Pulung Kab Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pada saat itu terdakwa *HANUNG PRAMADYA NUGROHO Als HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO* yang tidak pernah memiliki pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin edar dari pihak terkait untuk melakukan kefarmasian *Dengan sengaja Menyerahkan atau Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu pil dobel L kepada saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30(tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan/logo "LL"*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hanung bin Sinung mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WI B pada waktu terdakwa sedang jualan bakaran, datanglah Saksi DEDI (nama panggilan) menanyakan kepada terdakwa "apakah ada atau tidak" maksudnya (ada pil dobel L. apa tidak), lalu terdakwa menjawab "belum ada". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) melalui chat WA dengan menggunakan HP milik terdakwa, ke nomer WA Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) yang intinya mau beli pil dobel L, lalu sekira pukul 18.30 wib dijawab Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) "ada, COD di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh. Prayungan Ds. Kaponan Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, kemudian terdakwa membalas "ok, sek". Kemudian sekira pukul 18.45 wib

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan).

Bahwa setelah sampai di tempat yang ditentukan oleh Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) tersebut terdakwa menunggu sebentar, lalu datang Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) juga menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian setelah berhasil transaksi, terdakwa kembali ke Kec.Pulung Kab. Ponorogo. Kemudian sebelum sampai pasar pulung Ds. Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo terdakwa menghubungi Saksi DEDI (nama panggilan) melalui telephon WA dengan menggunakan HP milik terdakwa yang intinya terdakwa mengajak COD di tepi Jalan raya Pulung - Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds. Pulung Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, selanjutnya sekira pukul 20.15 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa dan diterima oleh Saksi DEDI (nama panggilan) dengan menggunakan tangan kanan miliknya, lalu Saksi DEDI (nama panggilan) menyerahkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa. Posisi terdakwa dan Saksi DEDI (nama panggilan) pada waktu itu terdakwa duduk diatas sepeda motor milik terdakwa menghadap kearah barat, dan Saksi DEDI (nama panggilan) juga duduk diatas sepeda miliknya menghadap kearah barat. Kemudian setelah berhasil transaksi terdakwa pulang kerumah terdakwa dan saksi DEDI (nama panggilan) juga pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, waktu itu terdakwa berada dirumah terdakwa sendiri, lalu didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Pores Ponorogo.

Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang ada di Dkh Bedagan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo. Petugas pada Waktu itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putin yang pada salah sall permukaannya terdapat tulisan/logo "LL.", Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda merk XIAOMI dengan nomer imei 1 868773069421066, imel 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638. Setelah diterogasi, terdakwa mengaku kalau benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20. 15 WIB telah menjual pil dobel L kepada Saksi DEDI (nama panggilan). Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Pores Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.:04776/NOF/2024 Barang bukti berupa :

- 14872/2024/NOF : 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,868 gram disita dari tersangka Hanung Pramadya Nugroho Als Hanung Bin Sinung Tri Nugroho
- 14873/2024/NOF : 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,699 gram disita dari saksi Dedi Prasembodo Als Dedi.

Dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:14872/2024/NOF dan 14873/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO Als HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di tepi Jalan raya Pulung-Ponorogo depan KUD Waras , turut Ds. Pulung Kec. Pulung , Kab Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pada saat itu terdakwa *HANUNG PRAMADYA NUGROHO Als HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO* yang tidak pernah memiliki pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin edar dari pihak terkait untuk melakukan kefarmasian *Dengan sengaja Menyerahkan atau Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu pil dobel L kepada saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 30(tiga puluh) butir pil*

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hanung bin Sinung mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WI B pada waktu terdakwa sedang jualan bakaran, datanglah Saksi DEDI (nama panggilan) menanyakan kepada terdakwa "apakah ada atau tidak" maksudnya (ada pil dobel L. apa tidak), lalu terdakwa menjawab "belum ada". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) melalui chat WA dengan menggunakan HP milik terdakwa, ke nomer WA Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) yang intinya mau beli pil dobel L, lalu sekira pukul 18.30 wib dijawab Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) "ada, COD di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh. Prayungan Ds. Kaponan Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, kemudian terdakwa membalas "ok, sek". Kemudian sekira pukul 18.45 wib terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan).

Bahwa setelah sampai di tempat yang ditentukan oleh Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) tersebut terdakwa menunggu sebentar, lalu datang Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) juga menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian setelah berhasil transaksi, terdakwa kembali ke Kec.Pulung Kab. Ponorogo. Kemudian sebelum sampai pasar pulung Ds. Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo terdakwa menghubungi Saksi DEDI (nama panggilan) melalui telephon WAdengan menggunakan HP milik terdakwa yang intinya terdakwa mengajak COD di tepi Jalan raya Pulung - Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds Pulung Kec. Pulung, Kab. Ponorogo.

Bahwa sekira pukul 20.15 wib Saksi DEDI (nama panggilan), lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dengan menggunakan tangan kanan milk terdakwa dan diterima oleh Saksi DEDI (nama panggilan) dengan menggunakan tangan kanan miliknya, lalu Saksi DEDI (nama panggilan) menyerahkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa. Posisi terdakwa dan Saksi DEDI (nama panggilan) pada waktu itu terdakwa duduk diatas sepeda motor milik terdakwa menghadap kearah barat, dan Saksi DEDI (nama panggilan) juga duduk diatas sepeda miliknya menghadap kearah barat. Kemudian setelah berhasil transaksi terdakwa pulang kerumah terdakwa dan saksi DEDI (nama panggilan) juga pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, waktu itu terdakwa berada dirumah terdakwa sendiri, lalu didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Pores Ponorogo.

Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang ada di Dkh Bedagan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo. Petugas pada Waktu itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putin yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL.", Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 1 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638. Setelah diterogasi, terdakwa mengaku kalau benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20. 15 WIB telah menjual pil dobel L kepada Saksi DEDI (nama panggilan). Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Pores Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.:04776/NOF/2024 Barang bukti berupa :

- 14872/2024/NOF : 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,868 gram disita dari tersangka Hanung Pramadya Nugroho Als Hanung Bin Sinung Tri Nugroho
- 14873/2024/NOF : 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,699 gram disita dari saksi Dedi Prasembodo Als Dedi.

Dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:14872/2024/NOF dan 14873/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Sahana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dkh .Bedagan Rt. 002 Rw. 002 Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH. AIPDA FRENKY YUDISTIRA; BRIGADIR ALFINO SEPTA ADITYA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Jam 05.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUNG MUJIANTO Als PENTHUNG Bin SUKARNI karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada masyarakat umum khususnya kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 06.00 WIB di rumahnya, setelah diinterogasi bahwa Pil Dobel L tersebut dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya kepada Saksi DEDI PRIAMBODO Als DEDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan petugas juga melakukan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Selain itu ditemukan pula 1(satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastic

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang ditemukan petugas di tergantung di dinding dalam rumah Terdakwa dekat kamar mandi, sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638 di amankan petugas pada saat posisi Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi Sita tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan Pil Dobel L terakhir kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : yang pertama seingat Terdakwa setidaknya tidaknya pada pertengahan bulan April 2024, namun untuk waktu pastinya tersangka lupa. Pada waktu itu Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI membeli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan yang kedua yaitu pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB di tepi Jalan raya Pulung Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds Pulung Kec. Pulung, Kab Ponorogo, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Sdr. DEDI PRASEMBODO Als DEDI sudah menyerahkan uang pembelian Pil dobel L bersamaan pada saat menerima Pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa yaitu pada pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB di tepi Jalan raya Pulung - Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds. Pulung Kec. Pulung, Kab Ponorogo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa selain kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI Terdakwa juga menjual Pil Dobel L kepada sdr. YOPI (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa berada di Ds. Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan membeli dengan harga Rp100.000,00

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



(seratus ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa pada kemasan dari Pil Dobel L yang Saksi Sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) setahu Saksi alamat Ds Kaponan, Kec. Mlarak, Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali membeli Pil Dobel L dari Sdr. AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) Tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib, di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh. Prayungan Ds Kaponan Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Pil Dobel L dari sdr, AGUNG Als PENTHUNG (nama panggilan);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang di huni oleh Terdakwa disaksikan oleh Pak RT Sdr DIDIT AGUNG PRAMONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Edi Prasetyo Nugroho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dkh .Bedagan Rt. 002 Rw. 002 Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH. AIPDA FRENKY YUDISTIRA, BRIGADIR ALFINO SEPTA ADITYA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO dan IPDA ANJAS SAHANA;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Jam 05.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUNG MUJIANTO Als PENTHUNG Bin SUKARNI karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada masyarakat umum khususnya kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 06.00 WIB di rumahnya, setelah diinterogasi bahwa Pil Dobel L tersebut dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya kepada Saksi DEDI PRIAMBODO Als DEDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan petugas juga melakukan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Selain itu ditemukan pula 1(satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang ditemukan petugas di tergantung didinding dalam rumah Terdakwa dekat kamar mandi, sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638 di amankan petugas pada saat posisi Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa, selanjutnya

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi Sita tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan Pil Dobel L terakhir kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : yang pertama seingat Terdakwa setidaknya tidaknya pada pertengahan bulan April 2024, namun untuk waktu pastinya tersangka lupa. Pada waktu itu Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI membeli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan yang kedua yaitu pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB di tepi Jalan raya Pulung Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds Pulung Kec. Pulung, Kab Ponorogo, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Sdr. DEDI PRASEMBODO Als DEDI sudah menyerahkan uang pembelian Pil dobel L bersamaan pada saat menerima Pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa yaitu pada pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB di tepi Jalan raya Pulung - Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds. Pulung Kec. Pulung, Kab Ponorogo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa selain kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI Terdakwa juga menjual Pil Dobel L kepada sdr. YOPI (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa berada di Ds. Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa pada kemasan dari Pil Dobel L yang Saksi Sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari teman

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Terdakwa yang bernama Sdr. AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) setahu Saksi alamat Ds Kaponan, Kec. Mlarak, Kab Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali membeli Pil Dobel L dari Sdr. AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) Tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib, di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh. Prayungan Ds Kaponan Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Pil Dobel L dari sdr, AGUNG Als PENTHUNG (nama panggilan);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang di huni oleh Terdakwa disaksikan oleh Pak RT Sdr DIDIT AGUNG PRAMONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Dedi Prasembodo Alias Dedi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dimuka persidangan ini sehubungan dengan masalah Pil dobel L;
- Bahwa Pil dobel L Yang Saksi maksud adalah pil dobel L yang pada waktu itu Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB di tepi Jalan raya Pulung Ponorogo depan KUD Waras turut Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menerima pil dobel L dari Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Waktu itu hanya ada Saksi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi sudah dua kali ini membeli Pil dobel L dari Terdakwa, yang pertama seingat Saksi pada tanggal 15 April 2024, namun untuk waktu pastinya Saksi lupa. Pada waktu itu beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L. Dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada waktu Terdakwa sedang jualan bakaran, Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang intinya "apakah ada pil dobel L", lalu dijawab Terdakwa "belum ada". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon WA yang intinya Saksi ajak COD di tepi Jalan raya Pulung Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds Pulung Kec. Pulung, Kab .Ponorogo. Kemudian sekira pukul 20.15 wib Saksi datang, lalu Saksi menerima 1 (satu) Plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan milik Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan milik Saksi dan diterima oleh Terdakwa juga dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Posisi Saksi dan Terdakwa pada waktu itu Saksi duduk diatas sepeda motor milik Saksi menghadap kearah barat, dan Terdakwa juga duduk diatas sepeda miliknya menghadap kearah barat. Kemudian setelah berhasil transaksi Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Saksi beli atau terima dari Terdakwa HANUNG (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Untuk kemasannya dikemas kedalam 1 (satu) Plastic klip bening ukuran 4 x 6 cm yang pada salah satu bagian ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa untuk uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa bersamaan dengan Saksi menerima pil dobel L;
- Bahwa Saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri sebagai doping untuk bekerja;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengkonsumsi pil dobel L tersebut biasanya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) butir pil dobel L tergantung keinginan dan biasanya Saksi mengkonsumsi sehari 1 (satu) kali tergantung kondisi. Dan yang Saksi rasalah setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, darimanakah Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang dijual kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L hanya dari Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Pil dobel L adalah dari Terdakwa sendiri, karena pada waktu itu ditawarkan langsung;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L yang Saksi beli atau terima dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 20.15 Wib tersebut sudah habis Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L tersebut juga dari Terdakwa yang Saksi beli pada tanggal 15 April 2024, jadi pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir adalah sisa pembelian pada tanggal 15 April 2024 yang belum Saksi minum karena pada waktu itu Saksi lupa mengkonsumsinya;
- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah atau tidak mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin atau tidak dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Agung Mujianto Alias Penthung Bin Sukarni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah Pil dobel L;
- Bahwa Pil dobel L yang Saksi maksud adalah pil dobel L yang pada waktu itu Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Pil dobel L kepada Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menyerahkan pil dobel L tersebut ditepi Jalan area persawahan, yang ada di Dkh. Kaponan III, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayar semua oleh Terdakwa yaitu bersamaan dengan Saksi menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, waktu itu hanya ada Saksi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat WA yang intinya adalah Terdakwa bertanya kepada Saksi ada barang apa tidak (pil dobel L) dan Saksi jawab suruh menunggu dulu, malam harinya akan Saksi kabari lagi. Terdakwa bilang kalau ingin membeli pil dobel L sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Sdr. SANGGAR (nama panggilan) alamat Jl. Argopuro, Kel. Bangunsari, Kec/Kab Ponorogo lewat chat WA, intinya adalah Saksi ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) lotob atau (satu) botol. Setelah itu Sdr. SANGGAR (nama panggilan) menyuruh Saksi untuk menunggu kabar darinya.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. SANGGAR (nama panggilan) menghubungi Saksi kalau barang sudah ada dan menyuruh Saksi untuk mengambil dirumahnya. Setelah itu Saksi langsung menuju kerumahnya Sdr. SANGGAR (nama panggilan). Kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. SANGGAR (nama panggilan) didekat Gereja Argopuro. Setelah bertemu Saksi memberikan uang pembelian pil

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



dobel L sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. SANGGAR (nama panggilan) meninggalkan Saksi untuk mengambil pil dobel L Taklama kemudian Sdr. SANGGAR (nama panggilan) kembali menemui Saksi, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi + 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi sendiri, sesampainya dirumah Saksi menyiapkan pil dobel L sebanyak 300 (tiga ratus butir) dan mengemasnya kedalam 1 (satu) kantong plastik klip Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa lewat chat WA yang intinya kalau barang sudah siap dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Lalu kami janji ketemu di ditepi Jalan area persawahan, yang ada di Dkh Kaponan III Ds .Kaponan, Kec. Mlarakt Kab. Ponorogo. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi berlemu dengan Terdakwa ditepi Jalan area persawahan tersebut, setelah itu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Bersamaan dengan itu Terdakwa juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB, waktu itu Saksi sedang berada dirumah Saksi sendiri. Kemudian didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penangkapan terhadap Saksi. Setelah itu Petugas melakukan penggeledahan rumah milik Saksi dan pada waktu itu Petugas berhasil menemukan barang bukti yang diduga sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", serta barang bukti lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang Saksi lakukan.
- Bahwa kemudian Saksi diinterogasi oleh Petugas terkait dengan pil dobel L yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut. Kemudian Saksi mengakui kalau sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB telah menjual pil dobel L

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



kepada Terdakwa. Setelah itu oleh Petugas membawa Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya yang ada di Ds. Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo. setelah Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Saksi Jual kepada Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dan pil dobel L yang Saksi Jual kepada Terdakwa tersebut Saksi kemas atau Saksi masukkan kedalam 1 (satu) kantong Plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah Kemudian Plastik klip yang berisi pil dobel L tersebut dimasukkan kedalam bekas kemasan bungkus rokok Sampoerna kretek warna hijau;
- Bahwa Saksi menjual Pil dobel L kepada Terdakwa baru pertama kali ini saja, yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp600.000,(enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa selain pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 20 00 WIB tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sejak lama bermain pil dobel L, hingga Saksi sempat beberapa kali ditangkap oleh Petugas karena kedapatan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang Saksi jual kepada Terdakwa maupun yang Saksi dapatkan dari Sdr. SANGGAR (nama panggilan) tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau Saksi dapat menyediakan pil dobel L adalah waktu itu Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi apakah Saksi mempunyai pil dobel L Jadi dari hal tersebutlah Terdakwa mengetahui kalau Saksi dapat menyediakan Pil dobel L;
- Bahwa selain Saksi menjual Pil dobel L kepada Terdakwa, Saksi Juga menjual Pil dobel L kepada teman-teman Saksi, utamanya yang sudah

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Saksi kenal dan Saksi percayai. diantaranya Sdr PURYONO Als LENCUK, alamat setahu Saksi Ds. Totokan, Kec. Mlarak, Kab Ponorogo;

- Bahwa nomor HP yang Saksi gunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Terdakwa dan Juga dengan Sdr SANGGAR (nama panggilan) tersebut adalah Simcard AXIS dengan Nomor 083152723167;
- Bahwa nomor HP milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Saksi adalah 081249879638 dan di HP milik Saksi nomor tersebut Saksi simpan dengan nama "HANUNG" Sedangkan untuk nomor HP yang digunakan oleh Sdr. SANGGAR (nama panggilan) untuk transaksi pil dobel L dengan Saksi adalah 083835137668, dan di HP milik Saksi nomor tersebut Saksi simpan dengan nama "SGR";
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dan menjual Pil dobel L, jika Saksi berhasil menjual habis pil dobel L sebanyak 1 (satu) lotob maka Saksi akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual Pil dobel L tersebut Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari, karena Saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Saksi dapatkan dan hasil menjual Pil dobel L, yaitu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa. Adapun uang hasil penjualan yang lainnya sudah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari, seperti membeli rokok dan makan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah atau tidak mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat **ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt**, pendapat Ahli dibawah sumpah pada saat diperiksa penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa, dan dalam pemeriksaan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Sebelum memberikan keterangan selaku ahli dibidang kefarmasian, ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama ahli yaitu agama islam yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara sumpah.
- Dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan surat Penunjukkan dari Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo selaku instansi induk ahli dengan Nomor : 094/030/405.09/2024, tanggal 14 Juni 2024, perihal penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Satresnarkoba Polres Ponorogo Nomor : B/30/VI/RES.4.3/2024/Saresnarkoba, tanggal 11 Juni 2024, kepada Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo perihal bantuan permintaan keterangan ahli dibidang kefarmasian.
- Bahwa ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Maret tahun 2011 sebagai Staf Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, kemudian pada bulan Nopember 2023 ahli dinasi di RSUD Bantarangin Ponorogo, Pangkat ahli saat ini adalah Penata TK I / Golongan IVA di RSUD Bantarangin Ponorogo ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penunjang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penunjang di RSUD Bantarangin Ponorogo adalah sebagai koordinator pelayanan Kesehatan di RSUD Bantarangin dan juga obat-obatan untuk pelayanan kesehatan di RSUD Bantarangin Ponorogo, Kalaupun tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Staf ahli Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai konsultan bagian farmasi (obat-obatan dan alat kesehatan) masalah pendistribusian obat-obatan di Puskesmas Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa benar bahwa barang bukti tersebut diatas berupa : Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL", yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K,

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ".

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa ahli menerangkan Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa diduga yang telah mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang - undangan yang berlaku.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang telah dijual/diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G dan yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter, Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari BPOM RI.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat impor/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L.....sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D.....
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



- Bahwa ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yg meliputi : 1. sistem mutu; 2. personalia; 3. Bangunan-fasilitas; 4. Peralatan; 5. Produksi; 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik; 7. Pengawasan mutu; 8. inspeksi diri,audit mutu dan persetujuan pemasok; 9. keluhan dan penarikan produk 10.dokumentasi; 11. kegiatan alih daya; 12. kualifikasi dan validasi;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor berapa yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pagedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pagedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara :
 - Untuk Proses Produksi / pengadaan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.
 - Untuk proses Penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan Pemerintah serta terjaga kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di gudang dan kontrol terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname.
 - Untuk proses Pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten. Sesuai dengan CPOB

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



(cara pembuatan obat yang baik) dalam PerBPOM Nomor 34 tahun 2018.

- Untuk proses Promosi / Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
- Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker
- Bahwa ahli menerangkan bahwa standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia daratau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi nisiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut: a) Menggunakan label dalam gulungan; b) Pemberian penandaan bets pada jalur pemasangan label, c) Dengan penggunaan alat pemindai dan penghitung label elektronis, d) Label dan bahan cetak lam didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunya! tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda; e) Disamping pemeriksaan secara

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independen oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.

- Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah :
 - a) Disimpan dalam wadah asli dari produsen; b) Jika dikemas kembali maka Obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa; c) Disesuaikan dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya; d) Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Menedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut :
 - "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).
 - Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut :
 - "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.
 - "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.
 - Jadi secara harfiah arti dari "menedarkan" adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alatalat kesehatanj tersebut.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Tersangka bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tersangka juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 138 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan tersangka terbukti tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang di berikan sudah benar semua dan selama menjalani pemeriksaan ahli tidak di tekan, paksa oleh siapapun

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pil dobel L yang pada waktu itu Terdakwa jual kepada Saksi DEDI (nama panggilan), pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, pukul 20.15 WIB di tepi jalan raya Pulung - Ponorogo depan KUD Waras, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi DEDI (nama panggilan) sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukurn 2 (dua) kali dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan pada September 2020. Dalam perkara yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mendapatkan vonis selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan menjalaninya di Rutan Ponorogo dan yang kedua mengedarkan sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2022. Dalam perkara yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mendapatkan vonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menjalaninya di Rutan Ponorogo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB tersebut Saksi DEDI (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Plastic klip

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi DEDI (nama panggilan) tersebut sudah tidak ada lagi, Terdakwa pakai untuk membayar angsuran HP milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi DEDI (nama panggilan) tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awal mulanya adalah pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada waktu Terdakwa sedang jualan bakaran, Saksi DEDI (nama panggilan) menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada atau tidak" maksudnya (ada pil dobel L apa tidak), lalu Terdakwa jawab "belum ada". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) melalui chat WA dengan menggunakan HP milik Terdakwa, ke nomer WA Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) yang intinya mau beli pil dobel L, lalu sekira pukul 18.30 Wib dijawab Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) gada, COD di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh Prayungan Ds Kaponan Kec Mlarak, Kab Ponorogo, kemudian Terdakwa balas "ok, sek".
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan). Kemudian setelah sampai di tempat yang ditentukan oleh Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) tersebut Terdakwa menunggu sebentar, lalu datang sdr AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Saksi AGUNG Als . PENTUNG (nama panggilan) juga menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian setelah berhasil transaksi, Terdakwa kembali ke Kec Pulung Kab Ponorogo Kemudian sampai sebelum pasar pulung Ds Pulung Kec. Pulung Kab Ponorogo Terdakwa menghubungi Saksi DEDI (nama panggilan) melalui telephon WA dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



intinya Terdakwa ajak COD di tepi Jalan raya Pulung Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds Pulung Kec Pulung, Kab Ponorogo.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wib Saksi DEDI (nama panggilan), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dan diterima Saksi DEDI (nama panggilan) dengan menggunakan tangan kanan milliknya, lalu Saksi DEDI (nama panggilan) menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa. Posisi Terdakwa dan Saksi DEDI (nama panggilan) pada waktu itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor millk Terdakwa menghadap kearah barat dan Saksi DEDI (nama panggilan) juga duduk diatas sepeda milliknya menghadap kearah barat Kemudian setelah berhasil transaksi Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Saksi DEDI (nama panggilan) juga pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, waktu itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa sendiri, lalu didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ada di Dkh Bedagan Rt 002 Rw 002 Ds Pulung, Kec Pulung, Kab Ponorogo Waktu Itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 1 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku kalau benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB telah menjual Pil dobel L kepada Saksi DEDI (nama panggilan) Setelah Itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan leblh lanjut;
- Bahwa cin-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Saksi DEDI (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr . DEDI (nama panggilan) tersebut Terdakwa kemas kedalam 1 (satu) Plastic klip bening ukuran 4 x 6 cm yang pada salah satu bagian ujungnya terdapat klip warna merah;

- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr DEDI (nama panggilan) seingat Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama seingat Terdakwa setidaknya - tidaknya pada pertengahan bulan April 2024 namun untuk waktu pastinya Terdakwa lupa Pada waktu itu beli Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L. Dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB;
- Bahwa pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", ditemukan tergantung didinding dalam rumah Terdakwa dekat kamar mandi; 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 1 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638, ditemukan petugas posisi Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi DEDI (nama panggilan) tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) setahu Terdakwa alamat Ds. Kaponan, Kec .Mlarak Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib, di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh Prayungan Ds Kaponan Kec. Mlarak Kab Ponorogo, dimana Terdakwa menerima pil dobel L dari Sdr AGUNG Als . PENTUNG (nama panggilan) 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Pil dobel L tersebut Terdakwa beli dengan harga RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terkait dengan pil dobel L yang Terdakwa terima dari Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dari Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dan Sdr AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) tersebut dikemas dengan menggunakan Plastic klip bening ukuran besar, lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi sdr AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) melalui chat WA dengan menggunakan HP milik Terdakwa, ke nomer WA Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) yang intinya mau beli pil dobel L, lalu sekira pukul 18.30 Wib dijawab Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) "ada, COD di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh ayungan Ds Kaponan Kec Mlarak Kab Ponorogo, kemudian Terdakwa balas "ok,sek" . Kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan Oleh sdr. sdr AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan);
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat yang ditentukan oleh sdr AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) tersebut Terdakwa menunggu sebentar, lalu sekira pukul 19.30 wib datang Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu sdr AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) juga menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang Pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah berhasil transaksi, Terdakwa kembali ke Kec Pulung Kab .Ponorogo;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menerima pil dobel L dari Sdr AGUNG Als .PENTUNG (nama panggilan) tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) mendapatkan Pil dobel L yang kemudian dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L dan Sdr AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) baru sekali ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr . AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual pil dobel L untuk setiap 1 (satu) Plastic klip isi 300 (tiga ratus) butir pil dobel L apabila terjual semuanya Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Hasil atau keuntungan dari menjual pil dobel L Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran HP milik Terdakwa dan juga sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L baik yang Terdakwa jual kepada Saksi DEDI (nama panggilan) maupun yang Terdakwa beli dari Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa Saksi DEDI (nama panggilan) dapat mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan pil dobel L adalah dari Terdakwa sendiri, pada waktu itu Terdakwa tawari;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau Sdr AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan) dapat menyediakan pil dobel L adalah Terdakwa tanya langsung kepada sdr AGUNG Als. PENTUNG (nama panggilan);
- Terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L, setiap mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir pil dobel L, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah badan terasa enak Pikiran terasa

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



tenang tidak mudah mengantuk Tapi efek utama yang Terdakwa rasakan adalah hati Terdakwa terasa senang;

- Bahwa yang membeli pil dobel L dari Terdakwa selain Saksi DEDI (nama panggilan) adalah sdr. YOPI (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa Ds PULUNG Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa Sdr. YOPI (nama panggilan) membeli pil dobel L kepada Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan raya Pulung - Ponorogo dekat tugu perbatasan Ds. Sidoharjo dan Ds Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo. pada waktu itu Sdr. YOPI (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga RP. 100.000 - (seratus ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) Plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Sdr. YOPI (nama panggilan) beli pil dobel L kepada Terdakwa baru sekali ini;
- Bahwa yang mengemas pil dobel L seperti yang Terdakwa jual kepada Saksi DEDI (nama panggilan) pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 , sekira pukul 20.15 WIB dan kepada sdr. YOPI (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu Petugas melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ada di Dkh Bedagan Rt 002 Rw 002 Ds Pulung, Kec .

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung, Kab Ponorogo dengan disaksikan oleh ketua RT tempat Terdakwa tinggal yang bernama Sdr DIDIT, alamat Dkh Bedagan Rt . 002 Rw 002 Ds Pulung, Kec. Pulung, Kab Ponorogo;

- Bahwa nomor HP Yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Saksi DEDI (nama panggilan) ; dan juga dengan Sdr . AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) tersebut adalah Simcard Telkomsel dengan Nomor 081249879638;
- Bahwa nomor HP milik Saksi DEDI (nama panggilan) yang digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Terdakwa adalah 081230856703 dan di HP milik Terdakwa nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "DHEDY". Sedangkan untuk nomor HP yang digunakan oleh Saksi AGUNG Als PENTUNG (nama panggilan) untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Terdakwa adalah 083152723167 , dan di HP milik Terdakwa nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "PENTUNG";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04776/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 14872/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,868$ gram, dan 14873/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,699$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 1 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638;
- 1 (satu) lembar Tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dkh. Bedagan Rt. 002 Rw. 002 Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan dari tertangkapnya AGUNG MUJIANTO Als PENTHUNG Bin SUKARNI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Jam 05.00 WIB karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan petugas juga melakukan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang ditemukan petugas di tergantung didinding dalam rumah Terdakwa dekat kamar mandi, dan 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638 di amankan petugas pada saat posisi Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti yang disita tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan Pil Dobel L terakhir kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: yang pertama pada pertengahan bulan April 2024. Pada waktu itu Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI membeli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan yang kedua yaitu pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB di tepi Jalan raya Pulung Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds Pulung Kec. Pulung, Kab Ponorogo, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DEDI PRASEMBODO Als DEDI sudah menyerahkan uang pembelian Pil dobel L bersamaan pada saat menerima Pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI Terdakwa juga menjual Pil Dobel L kepada sdr. YOPI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa komunikasi untuk pemesanan pil dobel L tersebut dilakukan melalui telepon WA;
- Bahwa pada kemasan dari Pil Dobel L yang Saksi Sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan lain-lain;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut dibeli dari AGUNG Als. PENTUNG pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib, di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh. Prayungan Ds Kaponan Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04776/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 14872/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,868$ gram, dan 14873/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,699$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hanung Pramadya Nugroho Alias Hanung Bin Sinung Tri Nugroho dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Bedagan RT 002 RW 002 Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dubel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI;

Menimbang bahwa selain dilakukan penangkapan petugas juga melakukan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua)

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang ditemukan petugas di tergantung didinding dalam rumah Terdakwa dekat kamar mandi, dan 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638 di amankan petugas pada saat posisi Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti yang disita tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04776/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 14872/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,868 gram, dan 14873/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,699 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04776/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024 tersebut, terbukti bahwa barang bukti pill LL yang disita dari Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan dari tertangkapnya AGUNG MUJIANTO Als PENTHUNG Bin SUKARNI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Jam 05.00 WIB karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib, di tepi jalan area persawahan yang ada di Dkh. Prayungan Ds Kaponan Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip berisi 300 (tiga ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang bahwa Terdakwa menjual kembali Pil Dobel L yang dibelinya tersebut kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: yang pertama pada pertengahan bulan April 2024. Pada waktu itu Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI membeli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sedangkan yang kedua yaitu pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 20.15 WIB di tepi Jalan raya Pulung Ponorogo depan KUD Waras, turut Ds Pulung Kec. Pulung,

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Ponorogo, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa DEDI PRASEMBODO Als DEDI sudah menyerahkan uang pembelian Pil dobel L bersamaan pada saat menerima Pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selain kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI Terdakwa juga menjual Pil Dobel L kepada sdr. YOPI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang bahwa komunikasi untuk pemesanan pil dobel L tersebut dilakukan melalui telepon WA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual pil dobel L untuk setiap 1 (satu) Plastic klip isi 300 (tiga ratus) butir pil dobel L apabila terjual semuanya Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasil atau keuntungan dari menjual pil dobel L Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran HP milik Terdakwa dan juga sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. sistem mutu 2. Personalia 3. Bangunan-fasilitas 4. Peralatan 5. Produksi 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik 7. Pengawasan mutu 8. inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok 9. keluhan dan penarikan produk 10. Dokumentasi 11. Kegiatan alih daya 12. kualifikasi dan validasi;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang bahwa pil Dobel L yang disita tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun dan tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukarnya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L kepada Saksi DEDI PRASEMBODO Als DEDI dan YOPI dan mendapatkan keuntungan dari penjualannya, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 1 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638;
- 1 (satu) lembar Tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan dan mengedarkan obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hanung Pramadya Nugroho Alias Hanung Bin Sinung Tri Nugroho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 32 (tiga puluh dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru muda merk XIAOMI dengan nomer imei 1 868773069421066, imei 2 868773069421074 berikut SIM Card yang ada didalamnya dengan nomer 081249879638;
 - 1 (satu) lembar Tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman,
S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rachmad Novianto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)